

MAHKAMAH AGUNG

KAIDAH HUKUM : "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu."

NOMOR REGISTER : 126 K/Pdt/2001

TANGGAL PUTUSAN : 28 Agustus 2003

MAJELIS : 1. Drs. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.
2. Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.
3. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

KLASIFIKASI : Tentang Hubungan Keluarga

DUDUK PERKARA : - Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat sebagaimana tercantum dalam akta perkawinan No.129/1994 dan dikaruniai 2 orang anak yaitu :

- Andi Yunata lahir 10 Mei 1994

- Dandy Yunata lahir 10 Agustus 1996.

- Bahwa hidup rukun tersebut, terusik dengan hadirnya perempuan lain dan tergugat dengan penggugat sudah pisah ranjang selama 2 tahun karena selalu bertengkar terus menerus.

- Bahwa hidup rukun tidak mungkin lagi, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian dan perwalian anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada penggugat.

- Bahwa selama perkawinan ada terkumpul yang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk itu wajar jika uang tersebut yang merupakan harta bersama dibagi 2.

- Bahwa tergugat untuk memberikan uang belanja dan biaya pendidikan anak-anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan dibayar setiap tanggal 2

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Ibu dan Bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata anak-anak lebih dekat dan akrab dengan ibunya, demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur seyogianya pemeliharaannya diserahkan kepada penggugat sebagai Ibu.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

Mengabulkan permohonan kasasi dari : LIEM, SICE HUANG AL. CINIYA FENNY YOHANA.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Juni 2000 No.297/Pdt/2000/PT.SBY.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah demi hukum.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 129/1994 tanggal 20 Juni 1994 putus karena perceraian, serta memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang untuk mencatat putusan perceraian ini;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing :
 1. Andy Yunata;
 2. Danny Yunata, tetap dalam penguasaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat membayar uang belanja dan uang pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang wajib dibayar setiap bulan sampai anak-anak menjadi dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa kedua orang anak laki-laki bernama :
 - a. Andy Yunata lahir di Malang tanggal 10-5-1994
 - b. Dandy Yunata lahir di Malang tanggal 10-8-1996, adalah anak kandung sah dari dan selama perkawinan antar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

Menghukum termohon kasasi/Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi membayar perkara dalam semua tingkat peradilan, dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

Klementina Siagian, SH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

LIEM, SIOE HUANG al. CINTYA FENNY YOHANA, bertempat tinggal di Jl. Ratah Tiga No.35 Malang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **SUGIONO, S.H.** dan **SO'IM, S.H.**, keduanya Pengacara beralamat di Jl. Raya Caru No.08 Pendem, Kecamatan Junrejo Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 1999;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

WONG, CHANDRA YUNATA, bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman No.85 Malang;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat Asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat Asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat Asli adalah isteri yang sah dan Tergugat Asli sebagaimana terbukti dalam Akta Perkawinan No.129/1994, Kutipan (fotocopy) dari Kantor Pencatatan Sipil Malang terlampir (bukti P.1);

Bahwa dari perkawinan Penggugat Asli dan Tergugat Asli tersebut yang pada awalnya hidup rukun, telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing diberi nama :

1. **ANDY YUNATA** (anak luar kawin) lahir 10 Mei 1994
2. **DANNY YUNATA** lahir 10 Agustus 1996

keduanya sampai saat ini ikut Penggugat Asli;

Bahwa hidup rukun tersebut, akhirnya terusik dengan hadirnya perempuan lain dalam kehidupan Sehari-hari Tergugat Asli, dan selama dua tahun lebih Penggugat Asli dan anak-anak ditelantarkan;

Bahwa Tergugat Asli dan Penggugat Asli telah dua tahun lebih pisah ranjang/ pisah rumah sampai saat perkara ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Bahwa mengingat sampai saat ini Tergugat Asli masih berhubungan dengan perempuan lain pihak ke tiga, dan jika bertemu antara Penggugat Asli dan Tergugat Asli selalu bertengkar terus menerus, dan tidak mungkin lagi dapat hidup rukun maka wajarlah jika demi masa depan Penggugat Asli dan anak-anak Penggugat Asli, Penggugat Asli mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa mengingat selama dalam masa perkawinan, Penggugat Asli dan Tergugat Asli telah berhasil mengumpulkan uang/harta sebanyak kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk itu wajar jika dalam perceraian ini harta bersama tersebut dibagi masing-masing Penggugat Asli dan Tergugat Asli mendapatkan 50% – 50%, atau masing-masing mendapatkan = Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa selain itu, kiranya patutlah Tergugat Asli dikenal hukuman untuk membayar kewajiban memberikan uang belanja dan uang pendidikan anak-anak sampai anak-anak menjadi dewasa kepada Penggugat Asli uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang wajib dibayar setiap tanggal 2 tiap-tiap bulannya;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini dilaksanakan oleh Tergugat Asli nantinya, patutlah kiranya jika tanah/rumah di Jalan Panglima Sudirman No.85 Malang dinyatakan disita jaminkan (Conservatoir Beslag) yang sah dan berharga serta dapat dijalankan (dilelang);

Bahwa untuk menjamin pembayaran tidak diulur ulur, maka patut pula jika Tergugat Asli dikenai hukuman uang paksa (dwangsom) untuk membayar setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Malang selesai dibacakan, sebesar Rp.100 (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah demi hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta memerintahkan Kantor Catatan Sipil Malang untuk mencatat putusan perceraian ini;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama :
 - a. ANDY YUNATA
 - b. DANNY YUNATAtetap dalam asuhan perwakilan Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% harta bersama kepada Penggugat atau sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang belanja dan uang pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang wajib dibayar setiap bulannya pada tanggal 1 (satu) selama anak-anak belum dewasa, sampai dewasa;
7. Menyatakan menghukum untuk membayar uang paksa setiap hari keterlambatan membayar uang hukuman tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dihitung sejak hari/tanggal putusan Pengadilan Negeri Malang selesai dibacakan;
8. Menyatakan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah/rumah di Jalan Panglima Sudirman No.85 Malang yang sah dan berharga, serta dapat dijalankan/dilelang;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Atau memutus lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Asli mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dimohon segala hal dan uraian-uraian sebagai jawaban dalam kompensi tersebut di atas dianggap sepenuhnya terulang kembali di sini guna mempermudah majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa melihat dan menilai serta mempertimbangkan keadaan dan fakta-fakta tersebut di atas dimohon kedua anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi :

1. ANDY YUNATA

2. DANNY YUNATA

demi pendidikan dan masa depan anak tersebut dipercayakan kepada Penggugat rekonsensi dan atau setidaknya salah seorang dari mereka, walaupun menurut hukum tetap dapat dipelihara atau dikuasai ibunya, karena mereka masih di bawah umur;

Bahwa Penggugat rekonsensi adalah tipe ayah yang sangat sayang pada anak dan merasa mampu untuk mendidik, merawat dan mengasuh dua (2) orang anak ini sampai mereka menjadi dewasa;

Bahwa Penggugat rekonsensi bukan tipe seorang suami yang suka main-main wanita, sehingga tuduhan murahan Tergugat rekonsensi harus ditolak keras dan setidaknya haruslah ia buktikan

Bahwa cecok memang selalu menjadi hantu dalam rumah tangga kami yang tidak berkesudahan, sehingga sulit untuk dicapai rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat rekonsensi/Tergugat konsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa kedua (2) orang anak laki-laki bernama :
I. ANDY YUNATA, lahir di Malang tanggal 10-5-1994;
II. DANNY YUNATA, lahir di Malang tanggal 10-8-1996.
adalah anak kandung sah dari dan selama perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa kedua (2) orang anak tersebut di atas dipercayakan penuh dan berada di bawah asuhan serta pendidikan ayahnya/ Penggugat rekonsensi sampai mereka dewasa dengan memberikan izin kepada ibunya/Tergugat rekonsensi untuk menengoknya;

DALAM KONSENSI/REKONSENSI :

- Menghukum Penggugat/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 2 Nopember 1999 No.123/Pdt.G/1999/PN.Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONSENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah demi hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang untuk mencatat putusan perceraian ini;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
a. ANDY YUNATA
b. DANNY YUNATA
tetap dalam asuhan perwalian Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang belanja dan uang pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang wajib dibayar setiap bulan sampai anak-anak menjadi dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa kedua (2) orang anak laki-laki bernama :
 - a. ANDY YUNATA lahir di Malang tanggal 10-5-1994;
 - b. DANNY YUNATA lahir di Malang tanggal 10-8-1996;adalah anak kandung sah dari dan selama perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dengan putusannya tanggal 5 Juni 2000 No.297/PDT/2000/PT.SBY., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 123/PDT.G/1999/PN.Malang tanggal 2 November 1999, yang dimintakan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah demi hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang untuk mencatat putusan perceraian ini;
4. Menolak gugatan yang selebihnya;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa ke-2 (dua) orang anak laki-laki bernama :
 1. ANDY YUNATA, lahir di Malang tanggal 10-5-1994;
 2. DANNY YUNATA lahir di Malang tanggal 10-8-1996;

adalah anak kandung sah dari dan selama perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa ke-2 (dua) anak tersebut di atas dipercayakan penuh dan berada di bawah asuhan serta pendidikan ayahnya/Penggugat rekonsensi sampai mereka dewasa dengan memberikan ijin kepada ibunya/Tergugat rekonsensi untuk menengoknya;

Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditentukan sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2000, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 2 September 2000 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 9 September 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.123/Pdt. G/1999/PN.Malang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan mana dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 12 September 2000 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 September 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak didasari bukti-bukti yang cukup, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Malang, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur adalah pertimbangan yang ngawur dan sangat subyektif jika mengatakan "Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi/Terbanding dengan Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi/ Pembanding hidup dalam lingkungan adat Tionghoa", karena meskipun Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah WNI keturunan, sudah tidak hidup di lingkungan adat istiadat Tionghoa lagi, melainkan adat istiadat Jawa Timur - Malang yang cenderung adat istiadat Nasional;

2. bahwa yang lebih lucu lagi pertimbangan tersebut tidak mempunyai dasar pembuktian maupun dasar hukum yang kuat karena :

- Termohon Kasasi/Pembanding ketika mengajukan banding tidak mengajukan memori banding;
- Di persidangan Pengadilan Negeri Malang Termohon Kasasi “tidak pernah mengajukan dalil-dalil adat istiadat kehidupan Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi”;

Oleh karena itu patutlah kiranya putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut dibatalkan seluruhnya;

3. Adalah suatu keanehan jika Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutus dengan alasan “Adat Tionghoa”, dan menolak “Hak Asuh/Wali” dan Pemohon Kasasi selaku ibu kandungnya anak-anak, dan aneh pula jika menolak hukuman seorang ayah untuk membiayai pendidikan anak-anak kandungnya. Dan lebih-lebih tidak bertanggungjawab lagi atas masa depan anak-anak jika hak mengasuh dan mendidik anak-anak diserahkan kepada Termohon Kasasi selaku ayahnya yang selama ini tidak pernah pulang, sampai akhirnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan cerai ini. Dan hal lain yang terbukti di depan persidangan, Termohon Kasasi juga telah hidup bersama dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak. Dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat, kecuali masih di bawah umur juga lebih akrab kepada Penggugat dan pada Tergugat. Oleh karena itu, demi kepentingan anak-anak, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LIEM, SIOE HUANG al. CINTYA FENNY YOHANA tersebut, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Juni 2000 No.297/PDT/ 2000/PT.SBY., sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 Nopember 1999 No.123/Pdt.G/1999/PN.Mlg., yang dianggap telah tepat dan benar, yang amarnya seperti akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, dan Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : **LIEN, SIOE HUANG**
al. **CINTYA FENNY YOHANA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal **5 Juni 2000**
No.297/PDT/2000/PT.SBY.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah demi hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 129/1994 tanggal 20 Juni 1994 putus karena perceraian, serta memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang untuk mencatat putusan perceraian ini;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - a. **ANDY YUNATA**
 - b. **DANNY YUNATA**terap dalam penguasaan Penggugat selaku ibu kandungnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang belanja dan uang pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang wajib dibayar setiap bulan sampai anak-anak menjadi dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa kedua (2) orang anak laki-laki bernama :
 - a. **ANDY YUNATA** lahir di Malang tanggal 10-5-1994
 - b. **DANNY YUNATA** lahir di Malang tanggal 10-8-1996;adalah anak kandung sah dan selama perkawinan antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Termohon Kasasi dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2003, oleh Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H.,M. H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs.H.Andi Syamsu Alam,S.H.,M.H. dan Drs.H.Habiburrahman,M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, TANGGAL 28 AGUSTUS 2003**, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Drs.H.Andi Syamsu Alam,S.H.,M.H. dan Drs.H. Habiburrahman, M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, dan **Drs. H. Endang Ali Ma'sum** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.M.H.

Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.

ttd.

Drs. H. Habiburrahmah, M.Hum.

Panitera Pengganti.

ttd.

Drs. H. Endang Ali Ma'sum

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi..... Rp. 193.000,-

Jumlah Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)